



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 105 / PID / 2019 / PT.SMR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NGAYUH Alias AYUH Anak Dari MARON (Alm);
2. Tempat lahir : Tanjung Isuy;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/17 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Muara Tae RT.004 Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
2. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;

Terdakwa dipersidangkan didampingi Penasihat Hukum bernama Kardiansyah Kaleb, S.H.,M.Hum. Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat. berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 105/PID/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46/Pid.Sus/2019/PN Sdw tanggal 16 April 2019 Tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa di persidangan;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Telah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor :105/PID/2019/PT SMR tertanggal 17 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 9 Mei 2019 Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Sdw. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

**Mengutip**, Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 April 2019 No. Reg. PERKARA : PDM-22/SDWR/TPUL/03/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa NGAYUH Als AYUH Anak dari MARON (Alm) pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di pinggir jalan trans kalimantan Kampung Sempant Kelauk RT. 03 Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar jam 12.00 wita, Terdakwa berangkat dari Kamp. Muara Tae ke Kamp. Resak untuk bertemu dengan Sdr. JULAK (Dalam Daftar Pencarian Orang), jarak tempuh antara Kamp. Resak dengan Kamp. Muara Tae, berjarak kurang lebih 120 KM dengan waktu 1 jam, lalu pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar jam 13.00 wita, Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. JULAK di daerah tower Kamp. Resak dan Terdakwa berkata kepada Sdr. JULAK dengan kata "JULAK, ADAKAH BARANGNYA?" dijawab oleh Sdr. JULAK , "ADA, YANG HARGA RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)", setelah itu Sdr. JULAK menyerahkan bungkus rokok merek Malboro Black pilter warna hitam merah ke Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengecek keaslian barang (narkotika jenis sabu-sabu) dengan cara membuka bungkus rokok tersebut

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 105/PID/2019/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilipat dengan menggunakan tisu warna putih serta dibungkus dalam plastik bening, dan setelah Terdakwa mengecek bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah asli sesuai dengan pesanan Terdakwa, sehingga Terdakwa membayar narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. JULAK dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa berencana menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di rumah Pacar Terdakwa yaitu Saksi Putri yang tinggal di Kampung Sempant Kelaud, sehingga Terdakwa berangkat dari Kamp. Resak ke Kampung Sempant Kelauk pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar jam 14.00 wita, lalu Terdakwa sampai di Kamp. Sempant Kelauk sekitar jam 17.00 wita dan Terdakwa bertemu dengan saksi Putri, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Putri pergi ke warung Saksi JUN untuk minum teh dan pada hari yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 26 Januari 2018 sekitar jam 20.30 wita, Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian Polsek Damai yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian anggota kepolisian Polsek Damai pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat pengeledahan pihak kepolisian Polsek Damai telah menemukan bungkusan rokok merek Malboro Black pilter warna hitam merah yang disimpan di dalam saku celana Jeans warna hitam merk X- GOSS yang dikenakan oleh Terdakwa, lalu anggota kepolisian Polsek Damai membuka dan memeriksa isi bungkusan rokok milik Terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang dililit dengan menggunakan tisu warna putih dan narkoba tersebut dibungkus dengan plastik bening, pada saat ditanyakan tentang kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. JULAK, lalu Terdakwa langsung dibawa oleh kepolisian Polsek Damai untuk dimintai keterangan lebih lanjut di Polsek Damai;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM di Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.02.19.0021 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 06 Februari 2019, oleh Drs. Mohd Faizal, Apt berupa pengujian terhadap Serbuk kristal tidak berwarna, asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Metamfetamin=positif, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 105/PID/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Melak Nomor : 013/11092.00/I/2019 tanggal 28 Januari 2019, yang ditandatangani oleh DJADIL HUSEIN, SE. selaku Pimpinan Cabang dan petugas Polres Kutai Barat BRIGPOL YOYO. NRP. 83101241 yang disaksikan oleh Terdakwa NGAYUH Als AYUH Anak dari MARON (Alm), BRIGPOL JONI NRP. 83101241 dan sdr. ACHMAD ZAINURI dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Kepolisian berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu shabu dengan hasil pemeriksaan berat kotor 0,4 gram taksiran berat bersih 0,1 gram dan telah disisihkan 0,1 gram;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa seijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa NGAYUH Als AYUH Anak dari MARON (Alm) pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di pinggir jalan trans kalimantan Kampung Sempant Kelauk RT. 03 Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” . Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. JULAK (DPO) dan berencana menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di rumah pacar Terdakwa yaitu Saksi Putri yang tinggal di Kampung Sempant Kelaud, sehingga Terdakwa berangkat dari Kamp. Resak ke Kampung Sempant Kelauk pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar jam 14.00 wita, lalu Terdakwa sampai di Kamp. Sempant Kelauk sekitar jam 17.00 wita dan Terdakwa bertemu dengan saksi Putri, kemudian Terdakwa bersama dengan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 105/PID/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Putri pergi ke warung Saksi JUN untuk minum teh dan pada hari yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 26 Januari 2018 sekitar jam 20.30 wita, Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian Polsek Damai yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian anggota kepolisian Polsek Damai pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat pengeledahan pihak kepolisian Polsek Damai telah menemukan bungkus rokok merek Malboro Black pilter warna hitam merah yang disimpan di dalam saku celana Jeans warna hitam merk X- GOSS yang dikenakan oleh Terdakwa, lalu anggota kepolisian Polsek Damai membuka dan memeriksa isi bungkus rokok milik Terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang dililit dengan menggunakan tisu warna putih dan narkoba tersebut dibungkus dengan plastik bening, pada saat ditanyakan tentang kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. JULAK, lalu Terdakwa langsung dibawa oleh kepolisian Polsek Damai untuk dimintai keterangan lebih lanjut di Polsek Damai;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM di Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.02.19.0021 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 06 Februari 2019, oleh Drs. Mohd Faizal, Apt berupa pengujian terhadap Serbuk kristal tidak berwarna, asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Metamfetamin=positif, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Melak Nomor : 013/11092.00/I/2019 tanggal 28 Januari 2019, yang ditandatangani oleh DJADIL HUSEIN, SE. selaku Pimpinan Cabang dan petugas Polres Kutai Barat BRIGPOL YOYO. NRP. 83101241 yang disaksikan oleh Terdakwa NGAYUH Als AYUH Anak dari MARON (Alm), BRIGPOL JONI NRP. 83101241 dan sdr. ACHMAD ZAINURI dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Kepolisian berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu shabu dengan hasil pemeriksaan berat kotor 0,4 gram taksiran berat bersih 0,1 gram dan telah disisihkan 0,1 gram;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa seijin atau

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 105/PID/2019/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta memohon persidangan dilanjutkan;

**Mengutip**, Surat tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 9 Mei 2019 Nomor Reg.Perkara : PDM-22/SDWR/TPUL/04/2019 Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ngayuh Alias Ayuh Anak Dari Maron (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ngayuh Alias Ayuh Anak Dari Maron (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket kecil yang di duga narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik kecil warna bening dengan berat sekitar 0,4 gram (berat bersih 0,1 gram dan telah habis di sisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);
  - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
  - 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok merk Marlboro Black Filter warna hitam merah;
  - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk X-GOSSDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa atas tuntutan diatas Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis Penasihat Hukum terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan tertanggal 9 Mei 2019 yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 105/PID/2019/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukumannya;

**Menimbang**, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan nota pembelaan secara tertulis, hanya mengajukan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

**Mengutip pula**, hal-hal yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tertanggal 9 Mei 2019 Nomor46/Pid.Sus/2019/PN Sdw yang berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa NGAYUH Alias AYUH Anak Dari MARON (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa NGAYUH Alias AYUH Anak Dari MARON (Alm) oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa NGAYUH Alias AYUH Anak Dari MARON (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NGAYUH Alias AYUH Anak Dari MARON (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik kecil warna bening dengan berat sekitar 0,4 gram (berat bersih 0,1 gram dan telah habis di sisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);
  - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
  - 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok merk Marlboro Black Pilter warna hitam merah;
  - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk X-GOSS;
  - Dimusnahkan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 105/PID/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 Mei 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor46/Pid.Sus/2019/PN Sdw, dan permintaan banding tersebut telah di beritahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2019;

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 16 Mei 2019 yang diterima di Keppaniteraan Pengad;an Negeri Kutai Barat pada tanggal 17 Mei 2019 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor46/Pid.Sus/2019/PN Sdw tertanggal 17 Mei 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat;

**Menimbang**, bahwa sesuai surat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menjelaskan bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 telah diberitahukan secara sah dan seksama Memori Banding Jaksa Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa sesuai surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat tertanggal 14 Mei 2019 Nomor46/Pid.Sus/2019/PN Sdw telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Presiden Jokowi atau Jokowi telah menyatakan tidak akan memberi ampun bagi siapa saja yang terlibat dalam peredaran narkoba di Indonesia, bahkan kejahatan narkoba telah ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa. Untuk memuluskan misi memberantas peredaran narkoba di Indonesia, ada 5 langkah yang akan dilakukan dan diinstruksikan Jokowi kepada jajaran terkait untuk, pertama Jokowi meminta kepada Pemerintah Pusat dan Daerah terus berkomunikasi dalam rangka penyelenggaraan program-program dan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 105/PID/2019/PT.SMR





pelaksanaan pencegahan penggunaan narkotik. Kedua, peningkatan terapi dan rehabilitasi pencandu dan penyalagunaan narkotika, Ketiga, Jokowi menghimbau para penegak hukum agar meningkatkan keberanian menghukum mereka yang terlibat, tak hanya para pengdar, dalang dibalik setiap peredaran narkotika juga diminta untuk dibasmi. Keempat, hal yang perlu ditingkatkan adalah pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan yang menampung para penjahat narkotika. Hal itu untuk agar LP terhindar dari sarang peredaran narkotika.

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ngayuh alias Ayuh anak dari Maron (alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dirasakan terlalu ringan, sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa tersebut diuntut selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak memberikan daya tangkal bagi pelaku tindak pidana sejenis mengingat di Kabupaten Kutai Barat penyalagunaan narkotika cukup Tinggi;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 9 Mei 2019 Nomor46/Pid.Sus/2019/PN Sdw. maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki, Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", dan karena pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

**Menimbang**, bahwa alasan-alasan dalam memori bandinya Jaksa Penuntut Umum hanyalah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang belum mencerminkan rasa keadilan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sudah mempertimbangkan hal yang meberatkan maupun yang meringkan hukuman dan telah memperhatikan pula kualitas dari perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dengan demikian alasan keberatan Jaksa Penuntut umum dalam memori banding tersebut haruslah dikesampingkan adanya;

**Menimbang**, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 9 Mei 2019 Nomo46/Pid.Sus/2019/PN Sdw. yang dimintakan banding tersebut;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan ;

### Mengingat :

1. Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. UU No. 48 Tahun 2005 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan UU No.8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No.49 Tahun 2009;
4. Peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 9 Mei 2019 Nomor46/Pid.Sus/2019/PN Sdw yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019, oleh Kami : **ARTHUR HANGEWA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **SOESILO ATMOKO, S.H.,M.H.** dan **EDWARD HARRIS SINAGA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 17 Juni 2019 Nomor105/PID/2019/PT SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 diucapkan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 105/PID/2019/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **H. SAKRANI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

**SOESILO ATMOKO, S.H.,M.H.**

**ARTHUR HANGEWA, S.H.**

**EDWARD HARRIS SINAGA, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. SAKRANI, S.H.**